



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 54 / 057 / TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT UNIT PENGELOLA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu membentuk Sekretariat Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); *M*

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);^M

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Sekretariat Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana diktum KESATU bertempat di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe, mempunyai fungsi :

a. Koodinator, Wakil Koordinator dan Sekretaris Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara :

1. Berkoordinasi dengan KPK RI;
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Penyelenggara Negara dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya; *M*


3. Mengingatkan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 4. Memberikan saran/pertimbangan kepada Bupati terkait sanksi terhadap Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN.
- b. Administrator Instansi :
1. Mengelola Aplikasi e-lhkpn di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 2. Membuat akun unit kerja;
 3. Melakukan validasi pembuatan/pemuktahiran daftar wajib LHKPN;
 4. Membuat laporan kepada Bupati Kepulauan Sangihe tentang pelaksanaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- c. Administrator Unit Kerja :
1. Mengelola e-lhkpn di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 2. Membuat akun wajib LHKPN;
 3. Membuat/pemuktahiran daftar wajib LHKPN;
 4. Menyusun kelengkapan format isian LHKPN sesuai dengan urutannya;
 5. Menyiapkan kelengkapan LHKPN untuk dikirimkan ke KPK RI.

KETIGA : Masa kerja Sekretariat Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ⁴

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 14 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 54 / 057 / TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.	Koordinator
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.	Wakil Koordinator
3.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.	Administrator Instansi
5.	Pejabat Fungsional.	Administrator Unit Kerja

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA